



KETUA MAJELIS WALI AMANAT

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15437
Telepon: (021) 7490147, ext 1372, Faksimile : (021) 7490147,
E-mail: mwa-ut@ecampus.ut.ac.id, Laman: www.ut.ac.id

PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS TERBUKA NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS TERBUKA,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Terbuka Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Rektor Universitas Terbuka masih memerlukan penyesuaian untuk dapat memfasilitasi kebutuhan dan perkembangan Universitas Terbuka;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Terbuka tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Rektor Universitas Terbuka;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Terbuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 200);
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 75343/MPK.A/KP.08.06/2022 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Terbuka Tahun 2022-2027;
 6. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Terbuka Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Kerja Majelis Wali Amanat;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas Terbuka yang selanjutnya disingkat UT adalah Perguruan tinggi negeri badan hukum yang melaksanakan sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh.
2. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ UT yang menyusun, merumuskan, dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik.
3. Senat Akademik Universitas yang selanjutnya disingkat SAU adalah organ UT yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan, pemberian pertimbangan, dan pengawasan di bidang akademik.
4. Rektor adalah organ UT yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UT.
5. Panitia Pemilihan Rektor yang selanjutnya disingkat PPR adalah panitia *ad hoc* yang dibentuk oleh MWA melalui Rapat Pleno MWA untuk membantu MWA dalam melaksanakan pemilihan Rektor.
6. Rapat Pleno MWA Tertutup adalah rapat yang dihadiri oleh anggota MWA.
7. Rapat Pleno MWA Terbuka adalah rapat yang dihadiri oleh anggota MWA dan/atau dapat dihadiri dan/atau diakses oleh pihak lain yang diundang.
8. Penjaringan adalah suatu tahapan proses untuk memperoleh Bakal Calon Rektor melalui kegiatan sosialisasi dan publikasi, baik cetak maupun noncetak, serta kegiatan pendaftaran.
9. Pendaftaran adalah proses penerimaan berkas dokumen pendaftaran dan pencatatan nama bakal Calon Rektor yang telah menyerahkan dokumen persyaratan.
10. Penyaringan adalah proses penetapan Calon Rektor yang telah memenuhi kelengkapan, keabsahan dokumen, dan persyaratan Calon Rektor.
11. Pelantikan adalah upacara pelantikan Rektor terpilih menjadi Rektor UT oleh Ketua MWA.
12. Bakal Calon Rektor adalah pendaftar yang telah dinyatakan lolos hasil penjaringan oleh PPR dan ditetapkan dengan Keputusan MWA berdasarkan hasil Rapat Pleno MWA Tertutup.
13. Calon Rektor adalah Bakal Calon Rektor yang telah ditetapkan dengan keputusan MWA berdasarkan hasil penyaringan dalam Rapat Pleno MWA Tertutup.
14. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

15. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UT.
16. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa.
17. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UT.
18. Pegawai UT adalah pegawai yang terdiri atas Dosen dan Tenaga Kependidikan.
19. Masyarakat adalah kelompok orang di luar pegawai UT dan mahasiswa UT.
20. Kementerian adalah perangkat pemerintah pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
21. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

Pasal 2

- (1) Peraturan MWA ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam proses pelaksanaan pemilihan, penetapan dan pelantikan, serta pemberhentian Rektor UT.
- (2) Peraturan MWA ini bertujuan untuk memastikan proses pelaksanaan pemilihan, penetapan dan pelantikan, serta pemberhentian Rektor UT berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Pelaksanaan pemilihan, penetapan dan pelantikan, serta pemberhentian Rektor berdasarkan prinsip:

- a. kepastian hukum;
- b. keterbukaan;
- c. kerukunan;
- d. integritas;
- e. kejujuran; dan
- f. keadilan.

Pasal 4

- (1) Rektor dipilih oleh MWA dalam Rapat Pleno MWA Tertutup.
- (2) Rektor dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada MWA.
- (3) Masa jabatan Rektor selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (4) Rektor dilarang merangkap jabatan sebagai pimpinan pada:
 - a. perguruan tinggi lain dan/atau lembaga lain;
 - b. jabatan struktural dan/atau fungsional pada lembaga lain;
 - c. badan usaha baik di dalam maupun di luar lingkungan UT; dan/atau
 - d. jabatan lainnya yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan UT.

BAB II PERSYARATAN REKTOR

Pasal 5

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Rektor sebagai berikut:

- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. kewarganegaraan ...

- b. berkewarganegaraan Indonesia;
- c. memiliki gelar akademik doktor yang berasal dari perguruan tinggi dalam negeri yang terakreditasi atau perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh Kementerian;
- d. berstatus sebagai Dosen dari perguruan tinggi dalam negeri yang terakreditasi atau perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh Kementerian dengan jabatan akademik paling rendah setara dengan lektor kepala;
- e. belum memasuki usia 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat;
- f. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan psikiater dari rumah sakit pemerintah;
- g. memiliki integritas;
- h. mempunyai visi, wawasan, dan minat terhadap pengembangan UT;
- i. memahami sistem pendidikan UT dan nasional;
- j. memiliki rekam jejak akademik yang baik;
- k. memiliki pengalaman manajerial paling rendah sebagai ketua jurusan/Departemen, atau sebutan lain yang setara paling singkat 2 (dua) tahun;
- l. bersedia menjadi calon Rektor yang dinyatakan secara tertulis;
- m. berjiwa kewirausahaan;
- n. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- p. tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar; dan
- q. bagi calon yang berasal dari luar UT, wajib melampirkan surat persetujuan pencalonan Rektor dari pejabat yang berwenang dari institusi/instansi asal.

BAB III PEMILIHAN REKTOR

Pasal 6

- (1) Tahapan pemilihan Rektor terdiri atas:
 - a. Pembentukan PPR;
 - b. Penjaringan dan Pendaftaran Bakal Calon Rektor;
 - c. Penyaringan Calon Rektor;
 - d. Pemilihan dan Penetapan Rektor; dan
 - e. Pelantikan Rektor Terpilih.
- (2) Jadwal pelaksanaan masing-masing tahapan pemilihan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan MWA.

Bagian Kesatu Panitia Pemilihan Rektor

Pasal 7

- (1) PPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dibentuk dan ditetapkan oleh MWA.

(2) PPR ...

- (2) PPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang yang berasal dari:
 - a. 2 (dua) orang unsur MWA;
 - b. 2 (dua) orang unsur SAU bukan anggota MWA; dan
 - c. 1 (satu) orang unsur Pimpinan atau yang mewakili unit kerja UT yang membidangi sumber daya manusia yang bukan anggota MWA dan SAU.
- (3) PPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. Anggota.
- (4) Ketua PPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dipilih melalui Rapat Pleno MWA Tertutup.
- (5) Sekretaris PPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berasal dari unsur Pimpinan atau yang mewakili unit kerja UT yang membidangi sumber daya manusia.

Pasal 8

- (1) Unsur MWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a diusulkan dari hasil Rapat Pleno MWA Tertutup.
- (2) Unsur SAU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b diusulkan oleh SAU.
- (3) Unsur Pimpinan atau yang mewakili pada unit kerja UT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c diusulkan oleh Rektor.
- (4) Untuk dapat diangkat sebagai anggota PPR harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. bersedia menjadi Panitia Pemilihan Rektor;
 - b. tidak mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai Rektor; dan
 - c. berkomitmen untuk bertindak jujur, adil, dan tidak memihak serta menjaga kerahasiaan tentang proses pemilihan Rektor.
- (5) Persyaratan anggota PPR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimuat dalam Surat Pernyataan di atas kertas bermeterai Rp10.000,-.

Pasal 9

PPR mempunyai tugas:

- a. menyusun rancangan jadwal pemilihan, menyusun rancangan Peraturan MWA mengenai tata tertib pemilihan, melaksanakan penjangkaran dan pendaftaran Bakal Calon Rektor, melaksanakan penyaringan Calon Rektor, memfasilitasi pemilihan Rektor, memfasilitasi penetapan, dan pelantikan Rektor;
- b. melakukan sosialisasi Tata Cara Pemilihan Rektor kepada Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan UT, dan masyarakat, melalui media cetak, elektronik dan digital;
- c. melaksanakan tahapan penjangkaran dan pendaftaran bakal calon;
- d. memfasilitasi tahapan penyaringan Calon Rektor;
- e. memfasilitasi tahapan pemilihan Rektor oleh MWA;
- f. memfasilitasi penetapan Rektor;
- g. memfasilitasi pelantikan Rektor; dan
- h. menyampaikan laporan setiap tahapan pemilihan Rektor kepada MWA.

Pasal 10 ...

Pasal 10

- (1) PPR dapat menerima aduan dari sivitas akademika UT, tenaga kependidikan UT, dan masyarakat umum, terkait informasi Bakal Calon Rektor dan/atau Calon Rektor.
- (2) Aduan sebagaimana ayat (1) disampaikan terhitung mulai tanggal dimulainya tahapan penjaringan bakal Calon Rektor sampai dengan 3 (tiga) hari kerja sebelum debat 3 (tiga) Calon Rektor.
- (3) Aduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan identitas, nama, alamat, nomor kontak yang jelas, serta hal yang menjadi keberatan dan/atau aduan.
- (4) Aduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh PPR kepada Pimpinan MWA secara berkala.
- (5) Setiap aduan akan dijaga kerahasiaannya.

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, PPR dapat dibantu oleh tim pelaksana teknis atas persetujuan MWA yang ditetapkan dalam Keputusan MWA.
- (2) Tim pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. bersedia menjadi tim pelaksana teknis; dan
 - b. berkomitmen untuk bertindak jujur, adil, dan tidak memihak serta menjaga kerahasiaan tentang proses pemilihan Rektor.
- (3) Persyaratan setiap anggota tim pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam Surat Pernyataan di atas kertas bermeterai Rp10.000,-.

Bagian Kedua

Penjaringan dan Pendaftaran Bakal Calon Rektor

Pasal 12

Penjaringan dan Pendaftaran Bakal Calon Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh PPR.

Pasal 13

Tahapan penjaringan bakal Calon Rektor meliputi:

- a. sosialisasi dan pengumuman pelaksanaan pemilihan Rektor;
- b. pendaftaran Bakal Calon Rektor;
- c. verifikasi administrasi Bakal Calon Rektor;
- d. penyerahan hasil seleksi administrasi Bakal Calon Rektor kepada MWA; dan
- e. pengumuman Keputusan MWA mengenai penetapan Bakal Calon Rektor.

Pasal 14

- (1) Sosialisasi dan pengumuman pelaksanaan pemilihan Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilaksanakan oleh PPR dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak dimulainya tahap penjaringan.
- (2) Sosialisasi dan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tatap muka dan/atau melalui pengumuman pada laman UT, media cetak, dan/atau media elektronik.

Pasal 15 ...

Pasal 15

- (1) Pendaftaran Bakal Calon Rektor dilaksanakan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (2) Jumlah pendaftar Bakal Calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berjumlah 7 (tujuh) orang.
- (3) Dalam hal jumlah pendaftar Bakal Calon Rektor kurang dari 7 (tujuh) orang, PPR melakukan perpanjangan pendaftaran paling lama 5 (lima) hari kerja.
- (4) Dalam hal telah dilakukan perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), jumlah pendaftar Bakal Calon Rektor masih tetap kurang dari 7 (tujuh) orang, namun memenuhi minimal pendaftar 3 (tiga) orang, PPR melanjutkan ke tahap verifikasi administrasi Bakal Calon Rektor.

Pasal 16

- (1) Setiap pendaftar Bakal Calon Rektor harus memenuhi persyaratan administratif dengan melampirkan berkas yang terdiri atas:
 - a. Formulir Pendaftaran yang dibuat sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan MWA ini;
 - b. Foto berwarna terbaru ukuran 4 (empat) x 6 (enam) sentimeter sebanyak 5 (lima) lembar;
 - c. Kartu Tanda Penduduk;
 - d. Daftar riwayat hidup yang dibuat sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan MWA ini;
 - e. Dokumen rujukan dari jejaring di kampus dan industri (bila ada);
 - f. Ijazah pendidikan doktor dan dokumen penyeteraan jika dari perguruan tinggi luar negeri;
 - g. Surat Keputusan jabatan fungsional akademik paling rendah Lektor Kepala;
 - h. Surat Keputusan mengenai jabatan paling rendah sebagai Ketua Jurusan/Departemen, atau sebutan lain yang setara paling singkat 2 (dua) tahun;
 - i. Surat keterangan sehat jasmani oleh dokter dan surat keterangan sehat rohani oleh Psikiater dari Rumah Sakit Pemerintah;
 - j. Surat keterangan bebas narkoba dari Rumah Sakit Pemerintah;
 - k. Surat Keterangan tidak sedang tugas belajar atau izin belajar dari pimpinan unit terkait;
 - l. Surat Pernyataan Pakta Integritas bermeterai Rp10.000,- yang dibuat sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan MWA ini;
 - m. Surat Pernyataan kesediaan untuk menjadi Calon Rektor dan bersedia mengikuti serta memenuhi segala prosedur yang ditetapkan bermeterai Rp10.000,- yang dibuat sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan MWA ini;
 - n. Surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan bermeterai Rp10.000,- yang dibuat sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan MWA ini;

o. Surat ...

- o. Surat Pernyataan tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap bermeterai Rp10.000,- yang dibuat sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan MWA ini;
 - p. Laporan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) 4 (empat) semester terakhir;
 - q. Menyerahkan makalah, bahan paparan, dan video profil dengan ketentuan:
 - 1. makalah disusun sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan MWA ini; dan
 - 2. video profil berdurasi maksimal 5 (lima) menit dengan menggunakan pakaian yang rapi dan sopan.
 - r. Melampirkan salinan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara bagi Pejabat, atau Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak pribadi.
- (2) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h, huruf i, dan huruf m dituangkan dalam bentuk makalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q angka 1.
 - (3) Bagi Bakal Calon Rektor yang berasal dari luar UT, wajib melampirkan surat persetujuan pencalonan Rektor dari pejabat yang berwenang dari institusi/instansi asal.
 - (4) Seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diunggah dalam bentuk *soft copy* melalui laman carirektor.ut.ac.id dan dikirimkan dalam bentuk *hard copy* ke Sekretariat PPR UT yang beralamat di Kantor Sekretariat Majelis Wali Amanat Universitas Terbuka Gedung BKUK Lt. 2 Jl Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15437, Banten – Indonesia.
 - (5) Dalam hal berkas dokumen persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diunggah tidak lengkap, pendaftar Bakal Calon Rektor dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Pasal 17

PPR melakukan verifikasi kelengkapan dan kebenaran atas berkas persyaratan administrasi yang diunggah dan diserahkan oleh pendaftar dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja.

Pasal 18

- (1) Verifikasi persyaratan administrasi dilakukan oleh PPR untuk memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen berkas persyaratan administratif Pendaftar.
- (2) PPR dapat melakukan verifikasi keabsahan dokumen berkas persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan cara:
 - a. mengecek setiap dokumen persyaratan kepada instansi atau unit kerja yang menerbitkan dokumen; dan
 - b. meminta masukan dan pendapat dari pihak-pihak terkait.
- (3) Hasil pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran dokumen berkas persyaratan administratif Pendaftar dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Verifikasi.
- (4) PPR menyerahkan Berita Acara Pemeriksaan dan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada MWA.

Pasal 19 ...

Pasal 19

- (1) MWA menetapkan Bakal Calon Rektor berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dan Verifikasi persyaratan menjadi Rektor.
- (2) Penetapan Bakal Calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam Rapat Pleno MWA Tertutup.
- (3) Penetapan Bakal Calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara dan Keputusan MWA.
- (4) Pengumuman mengenai hasil Penetapan Bakal Calon Rektor dilakukan oleh PPR secara terbuka.

Bagian Ketiga
Penyaringan Calon Rektor

Pasal 20

Penyaringan Calon Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. uji kelayakan dan kepatutan;
- b. kampanye terbuka Bakal Calon Rektor; dan
- c. paparan Bakal Calon Rektor.

Pasal 21

- (1) Bakal Calon Rektor yang telah ditetapkan MWA diwajibkan mengikuti uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dengan komponen penilaian meliputi:
 - a. integritas;
 - b. komitmen;
 - c. kepemimpinan;
 - d. manajerial dan administrator;
 - e. toleran terhadap keberagaman; dan
 - f. jiwa kewirausahaan (*entrepreneur*).
- (2) Uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh PPR dengan menunjuk lembaga asesmen.
- (3) Uji kelayakan dan kepatutan oleh lembaga asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa kekuatan dan kelemahan bakal Calon Rektor.
- (4) Lembaga asesmen menyerahkan hasil uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada MWA melalui PPR.

Pasal 22

- (1) Kampanye terbuka Bakal Calon Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dilakukan melalui laman carirektor.ut.ac.id.
- (2) Masyarakat dapat memberi masukan melalui laman sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) PPR menyaring masukan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk disampaikan kepada MWA.

Pasal 23

- (1) Paparan Bakal Calon Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c dilaksanakan dalam Rapat Pleno Terbuka MWA, menggunakan panelis dan disiarkan secara terbuka.

(2) Paparan ...

- (2) Paparan Bakal Calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. penyampaian paparan makalah Bakal Calon Rektor; dan
 - b. pendalaman makalah oleh panelis.
- (3) Paparan Bakal Calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dihadiri oleh undangan dan masyarakat umum.
- (4) Pendalaman makalah oleh panelis sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dilakukan melalui tanya jawab kepada Bakal Calon Rektor.
- (5) Panelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang tokoh pendidikan;
 - b. 1 (satu) orang tokoh dunia usaha dan dunia industri; dan
 - c. 1 (satu) orang tokoh masyarakat.
- (6) Panelis memberikan rekomendasi berupa kekuatan dan kelemahan Bakal Calon Rektor berdasarkan paparan makalah dan pendalaman sebagaimana dimaksud ayat (2).
- (7) Kekuatan dan kelemahan dalam paparan Bakal Calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi aspek:
 - a. visi, wawasan, dan minat terhadap pengembangan UT;
 - b. pemahaman terhadap sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh serta nasional; dan
 - c. kewirausahaan.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan secara tertutup oleh panelis kepada MWA melalui PPR sebagai bahan pertimbangan pemilihan Calon Rektor oleh MWA dalam tahap penyaringan.

Pasal 24

- (1) Hasil penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23 dituangkan dalam Berita Acara Penyaringan.
- (2) PPR menyerahkan Berita Acara Penyaringan kepada MWA paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah rangkaian proses penyaringan dilakukan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan Calon Rektor.

Pasal 25

- (1) Penyaringan Calon Rektor dilakukan oleh MWA dalam Rapat Pleno Tertutup MWA untuk menetapkan 3 (tiga) orang Calon Rektor.
- (2) Pemilihan Calon Rektor dilakukan secara pemungutan suara melalui mekanisme dalam jaringan (daring).
- (3) Dalam hal perolehan suara peringkat ketiga sama banyak, dilakukan pemungutan suara ulang tanpa disertakan Calon Rektor dengan perolehan suara terbanyak peringkat kesatu dan kedua.
- (4) Dalam hal tidak diperoleh suara peringkat kedua dan/atau peringkat ketiga, dilakukan pemungutan suara ulang tanpa disertakan Calon Rektor dengan perolehan suara peringkat kesatu.
- (5) Hasil Keputusan MWA atas penetapan 3 (tiga) orang Calon Rektor diumumkan secara terbuka oleh PPR melalui media cetak, elektronik, dan digital.

Bagian ...

Bagian Keempat Pemilihan dan Penetapan

Pasal 26

- (1) 3 (tiga) Calon Rektor yang ditetapkan oleh MWA wajib mengikuti proses debat calon.
- (2) Debat Calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPR dan disiarkan di media UT serta dipandu oleh moderator.
- (3) Tema debat Calon Rektor ditetapkan oleh MWA.
- (4) Tema debat Calon Rektor disampaikan kepada Calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum dilaksanakannya debat.

Paragraf 1 Pemilihan

Pasal 27

- (1) Pemilihan Rektor dilaksanakan dalam Rapat Pleno MWA Tertutup.
- (2) Rapat Pleno MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua MWA.
- (3) Rapat Pleno MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dengan Peraturan Majelis Wali Amanat tentang Tata Kerja Majelis Wali Amanat.
- (4) Pelaksanaan Rapat Pleno MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila dihadiri paling sedikit oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota MWA.
- (5) Dalam hal Rapat Pleno MWA belum dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga), rapat ditunda 30 (tiga puluh) menit dan selanjutnya rapat dapat dinyatakan sah untuk diselenggarakan dan dapat mengambil keputusan.

Pasal 28

- (1) Pemilihan Calon Rektor dilaksanakan melalui pemungutan suara.
- (2) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung, bebas, dan rahasia.
- (3) Proses pemungutan suara dilakukan secara tertutup.
- (4) Anggota MWA yang hadir dalam Rapat Pleno MWA mempunyai 1 (satu) hak suara untuk Calon Rektor kecuali Menteri.
- (5) Pemilihan Calon Rektor dilakukan secara pemungutan suara melalui mekanisme dalam jaringan (daring) dan tidak boleh diwakilkan selain Menteri.
- (6) Anggota MWA yang ditetapkan sebagai Calon Rektor tidak mempunyai hak suara.
- (7) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai hak suara 35% (tiga puluh lima persen) dari seluruh jumlah suara pemilih yang hadir.
- (8) Dalam hal Menteri tidak dapat hadir dapat menunjuk pejabat untuk mewakili.
- (9) Pejabat yang ditunjuk mewakili Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (8) harus menunjukkan Surat Kuasa bermeterai Rp10.000,- kepada Ketua MWA.

Pasal 29 ...

Pasal 29

- (1) Penghitungan hasil pemungutan suara dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penghitungan suara dilakukan secara terbuka oleh 2 (dua) orang anggota PPR bukan anggota MWA dan disaksikan oleh 2 (dua) orang anggota MWA;
 - b. sebelum dilakukan penghitungan suara, dilakukan penghitungan terlebih dahulu kesesuaian jumlah suara dengan jumlah pemilih yang hadir;
 - c. suara dinyatakan sah apabila dilakukan dalam waktu yang ditentukan oleh PPR.
 - d. suara hanya dihitung dari suara sah sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - e. Calon Rektor yang mendapat suara terbanyak ditetapkan sebagai Rektor Terpilih; dan
 - f. dalam hal Rektor terpilih mengundurkan diri, maka Calon Rektor dengan suara terbanyak kedua dinyatakan sebagai Rektor Terpilih dan ditetapkan dalam Keputusan MWA;
 - g. pemungutan suara ulang dilakukan apabila:
 1. hasil perolehan suara 3 (tiga) Calon Rektor berjumlah sama;
 2. suara terbanyak berjumlah sama yang diperoleh 2 (dua) Calon Rektor;
 3. Rektor terpilih mengundurkan diri dan suara terbanyak berjumlah sama diperoleh 2 (dua) Calon Rektor; dan/atau
 4. Rektor Terpilih yang memperoleh suara mutlak (100%) mengundurkan diri.
- (2) Hasil penghitungan suara dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan.

Paragraf 2

Penetapan Rektor Terpilih

Pasal 30

- (1) MWA menetapkan Rektor Terpilih berdasarkan Berita Acara Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dengan Keputusan MWA.
- (2) Hasil Keputusan MWA atas penetapan Rektor Terpilih diumumkan secara terbuka melalui media cetak, elektronik, dan digital.

Pasal 31

- (1) Rektor Terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) menyerahkan surat keputusan pemberhentian dari jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) kepada MWA melalui PPR paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pelantikan Rektor.
- (2) Dalam hal Rektor Terpilih tidak menyerahkan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor Terpilih dinyatakan mengundurkan diri.
- (3) Pengunduran diri Rektor Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara.

(4) Dalam ...

- (4) Dalam hal Rektor Terpilih tidak dapat dilantik dikarenakan tidak menyerahkan surat keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Calon Rektor dengan suara terbanyak kedua dinyatakan sebagai Rektor Terpilih dan ditetapkan dalam Keputusan MWA.
- (5) Hasil Keputusan MWA atas penetapan Rektor Terpilih diumumkan secara terbuka melalui media cetak, elektronik, dan digital.

Bagian Kelima Pelantikan Rektor Terpilih

Pasal 32

- (1) Pelantikan Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e dilakukan dalam Rapat Pleno Terbuka MWA yang dipimpin oleh Ketua MWA.
- (2) Pelantikan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat pada saat berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat.
- (3) Pada saat dilantik, Rektor Terpilih mengucapkan sumpah menurut agama atau keyakinan yang dianut.
- (4) Pengucapan sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipandu oleh Ketua MWA.
- (5) Pelaksanaan Pelantikan Rektor Terpilih dalam Rapat Pleno Terbuka MWA difasilitasi oleh PPR.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 33

Pembiayaan pelaksanaan Pemilihan Rektor UT Periode 2025-2030 dibebankan pada anggaran UT.

BAB V PEMBERHENTIAN REKTOR

Pasal 34

- (1) Rektor berhenti dari jabatannya apabila:
 - a. berakhir masa jabatan;
 - b. meninggal dunia;
 - c. berhalangan tetap secara terus menerus lebih dari 6 (enam) bulan;
 - d. menduduki jabatan rangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4);
 - e. mengundurkan diri;
 - f. dinilai tidak cakap menjalankan tugasnya;
 - g. mendapatkan sanksi disiplin dan/atau sanksi etika akademik tingkat sedang atau tingkat berat; dan/atau
 - h. dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sakit yang berlangsung terus menerus dan menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya yang dibuktikan dengan Berita Acara Tim Penguji Kesehatan.

(3) Pemberhentian ...

- (3) Pemberhentian Rektor ditetapkan dengan Keputusan MWA.

Pasal 35

- (1) Dalam hal Rektor diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf h, MWA mengangkat salah satu wakil Rektor menjadi Rektor definitif untuk meneruskan sisa jabatan Rektor.
- (2) Pemilihan Rektor definitif dilakukan secara pemungutan suara melalui mekanisme dalam jaringan (daring) dan tidak boleh diwakilkan selain Menteri.
- (3) Pengangkatan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dari ketentuan persyaratan untuk menjadi Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (4) Rektor definitif yang meneruskan sisa masa jabatan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung menjabat 1 (satu) periode jabatan apabila melanjutkan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.

Pasal 36

- (1) Dalam hal masa jabatan Rektor berakhir dan Rektor baru belum terpilih, MWA menugaskan salah satu wakil Rektor menjadi pelaksana tugas Rektor paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Pelaksana tugas Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan menetapkan keputusan yang menjadi wewenang jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37

- (1) Dalam proses pemilihan Rektor, PPR dan Tim Pelaksana Teknis harus menjaga kerahasiaan dan bersikap objektif serta independen dengan mengutamakan kepentingan UT.
- (2) PPR dan Tim Pelaksana Teknis dilarang menerima gratifikasi dalam bentuk apapun dari Bakal Calon Rektor atau Calon Rektor atau pihak manapun yang terafiliasi sehubungan dengan Pemilihan Rektor.
- (3) PPR dilarang melanggar ketentuan tata cara yang telah ditetapkan dalam Peraturan MWA ini.

Pasal 38

PPR dan Tim Pelaksana teknis yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 37 dikenakan:

- a. hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tercatat dalam data kepegawaian;
- b. diberhentikan dengan tidak hormat dari PPR dan Tim Pelaksana Teknis.

Pasal 39

- (1) Bakal Calon Rektor atau Calon Rektor dilarang menawarkan atau menjanjikan gratifikasi dalam bentuk materi maupun non-materi ke PPR dan Tim Pelaksana Teknis.
- (2) Dalam hal terbukti adanya pelanggaran ketentuan tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), MWA mendiskualifikasi baik Bakal Calon Rektor atau Calon Rektor.

Pasal 40 ...

Pasal 40

Setiap orang yang mengetahui adanya pelanggaran, ketidakwajaran, aduan, rekam jejak atau informasi lain berkenaan dengan Pemilihan Rektor dapat melapor ke MWA melalui WBS MWA dengan menyertakan bukti yang dilengkapi dengan identitas, nama, alamat, dan nomor kontak pelapor yang dijamin kerahasiaannya.

Pasal 41

MWA mengawasi dan memberi arahan, serta melakukan evaluasi kepada PPR dalam melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan.

Pasal 42

Dalam pemilihan Rektor UT, pelaksana tugas Rektor UT yang sedang menjabat memiliki hak suara.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pada saat Peraturan MWA ini mulai berlaku, semua peraturan dan keputusan di lingkungan UT dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan MWA ini.

Pasal 44

Pada saat Peraturan MWA ini mulai berlaku Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Terbuka Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Rektor Universitas Terbuka, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan MWA ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 11 Februari 2025

KETUA MAJELIS WALI AMANAT
UNIVERSITAS TERBUKA,



LAMPIRAN I
PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT
UNIVERSITAS TERBUKA
NOMOR 1 TAHUN 2025
TANGGAL 11 FEBRUARI 2025

**FORMULIR PENDAFTARAN BAKAL CALON REKTOR
UNIVERSITAS TERBUKA PERIODE 2025-2030**

Yth. Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Terbuka

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama lengkap dengan gelar :

NIDN/NUPTK :

Tempat/tanggal lahir :

Pendidikan terakhir :

Jabatan fungsional :

Pekerjaan :

Universitas :

Alamat :

Nomor HP/WA :

Email :

Dengan ini saya menyatakan,

Mendaftar sebagai Calon Rektor Universitas Terbuka Periode Masa Jabatan 2025-2030. Setuju untuk memberikan akses kepada Panitia Pemilihan Rektor untuk melakukan verifikasi dan validasi dokumen yang saya serahkan (sesuai daftar persyaratan terlampir).

(tempat), (tanggal) (bulan) 2025

Meterai Rp 10.000,-

Tanda tangan

(nama lengkap)

LAMPIRAN II
 PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT
 UNIVERSITAS TERBUKA
 NOMOR 1 TAHUN 2025
 TANGGAL 11 FEBRUARI 2025

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP
 BAKAL CALON REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA
 PERIODE 2025-2030**

*Pas Foto
 4x6*

1. Nama Lengkap
 (Tuliskan gelar di belakang nama lengkap)

2. Tempat dan tanggal lahir

3. Jenis Kelamin

Laki-laki Perempuan

4. Alamat Rumah/Tempat Tinggal

5. Alamat Kantor

6. Nomor Telp./HP

7. Alamat Email

8. Akun Media Sosial (LinkedIn/Instagram/Twitter (X), Facebook, Tiktok, Youtube)

9. Riwayat Pendidikan (dapat menggunakan lampiran tersendiri)

a. Pendidikan Formal

1) _____

2) _____

Dst.

b. Pendidikan Non-Formal

1) _____

2) _____

Dst.

10. Pekerjaan Saat Ini

Nama unit/lembaga:

Alamat unit/lembaga:

Jabatan:

Fakultas dan Prodi:

11. Pengalaman Penelitian (dapat menggunakan lampiran tersendiri)
12. Publikasi Ilmiah dalam 5 tahun terakhir (dapat menggunakan lampiran tersendiri)
13. Produk Karya Unggulan (dapat menggunakan lampiran tersendiri)
14. Riwayat Pekerjaan/Jabatan/Kepemimpinan
(Sebutkan nama jabatan, instansi, dan tahun. Silakan tambahkan daftar isian sesuai kebutuhan, dapat menggunakan lampiran tersendiri).

Jabatan	Instansi	Tahun

15. Penghargaan Tingkat Nasional/Internasional yang pernah diperoleh

Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Nasional/ Internasional	Tahun

16. Pengalaman Organisasi Profesi (Jika ada)

Jabatan	Nama Organisasi	Tahun

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa informasi yang saya berikan adalah benar dan sesuai fakta dan saya bertanggungjawab penuh atas isi dari daftar riwayat hidup yang saya buat.

(tempat), (tanggal) (bulan) 2025

*Meterai Rp 10.000,-
Tanda tangan*

(nama lengkap)

LAMPIRAN III
PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT
UNIVERSITAS TERBUKA
NOMOR 1 TAHUN 2025
TANGGAL 11 FEBRUARI 2025

**SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENANDATANGANI
PAKTA INTEGRITAS**

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama lengkap dengan gelar :
NIDN/NUPTK :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan terakhir :
Jabatan fungsional :
Pekerjaan :
Institusi :
Alamat Institusi :
Nomor HP/WA :
Email :

Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia untuk menandatangani pakta integritas sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Saya bertanggungjawab atas kebenaran pernyataan ini.

(tempat), (tanggal) (bulan) 2025

*Meterai Rp 10.000,-
Tanda tangan*

(nama lengkap)

LAMPIRAN IV
PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT
UNIVERSITAS TERBUKA
NOMOR 1 TAHUN 2025
TANGGAL 11 FEBRUARI 2025

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI CALON REKTOR

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama lengkap dengan gelar :
NIDN/NUPTK :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan terakhir :
Jabatan fungsional :
Pekerjaan :
Institusi :
Alamat Institusi :
Nomor HP/WA :
Email :

Dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. Bersedia menjadi Calon Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2025-2030;
2. Bersedia mengikuti seluruh proses pemilihan Rektor sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;
3. Bersedia untuk tidak mengundurkan diri apabila ditetapkan sebagai Calon Rektor Universitas Terbuka Periode 2025-2030;
4. Bersedia mengundurkan diri dari jabatan apapun yang menimbulkan konflik kepentingan saat ditetapkan menjadi Rektor.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Saya bertanggungjawab atas kebenaran pernyataan ini.

(tempat), (tanggal) (bulan) 2025

*Meterai Rp 10.000,-
Tanda tangan*

(nama lengkap)

LAMPIRAN V
PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT
UNIVERSITAS TERBUKA
NOMOR 1 TAHUN 2025
TANGGAL 11 FEBRUARI 2025

SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama lengkap dengan gelar :
NIDN/NUPTK :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan terakhir :
Jabatan fungsional :
Pekerjaan :
Institusi :
Alamat Institusi :
Nomor HP/WA :
Email :

Dengan ini menyatakan bahwa saya tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Saya bertanggungjawab atas kebenaran pernyataan ini.

(tempat), (tanggal) (bulan) 2025

*Meterai Rp 10.000,-
Tanda tangan*

(nama lengkap)

LAMPIRAN VI
PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT
UNIVERSITAS TERBUKA
NOMOR 1 TAHUN 2025
TANGGAL 11 FEBRUARI 2025

SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH DIPIDANA

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama lengkap dengan gelar :
NIDN/NUPTK :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan terakhir :
Jabatan fungsional :
Pekerjaan :
Institusi :
Alamat Institusi :
Nomor HP/WA :
Email :

Dengan ini menyatakan bahwa saya tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Saya bertanggungjawab atas kebenaran pernyataan ini.

(tempat), (tanggal) (bulan) 2025

*Meterai Rp 10.000,-
Tanda tangan*

(nama lengkap)

LAMPIRAN VII
PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT
UNIVERSITAS TERBUKA
NOMOR 1 TAHUN 2025
TANGGAL 11 FEBRUARI 2025

FORMAT MAKALAH

Format Makalah:

1. Halaman Sampul Berisi Judul dan Nama Penulis.
2. Pendahuluan, meliputi:
 - a. Latar belakang;
 - b. Rumusan masalah; dan
 - c. Maksud dan tujuan.
3. Pembahasan, meliputi:
 - a. Visi, misi, dan program kerja;
 - b. Wawasan; dan
 - c. Minat terhadap pengembangan UT.
4. Penutup, meliputi:
 - a. Simpulan; dan
 - b. Rekomendasi.
5. Hal-hal yang harus tertuang di dalam makalah meliputi:
 - a. Visi, wawasan, dan minat terhadap pengembangan UT;
 - b. Wawasan dan *positioning* (proyeksi peran) UT secara nasional dan internasional; dan
 - c. Peta jalan pengembangan UT sebagai PTJJ PTNBH (kewirausahaan dan orientasi bisnis, tridarma perguruan tinggi, sumber daya manusia, sumber daya keuangan, dan jejaring).

Ketentuan Format Makalah:

- a. Diketik pada format Word dengan ukuran A4, margin *standard* 2,5 cm pada semua sisi.
- b. Jenis huruf *Times New Roman font* 12, atau *Calibri font* 11, dengan spasi 1,5 dan paling banyak 7 (tujuh) halaman di luar halaman sampul.
- c. Makalah dituangkan dalam bahan paparan/presentasi (maksimal 10 *slide*).